



**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP**

**PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO, DI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA, DAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
24 JULI 2025**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, Pimpinan DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Dr. Saan Mustopa, M.Si., H. Cucun Ahmad Syamsurijal, dan para Anggota Dewan yang saya muliakan;

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah atau yang mewakili, serta Hadirin sekalian.

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Undang – Undang **tentang;**

1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;
8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;
9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara; dan
10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang

dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950, mengingat UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia, yaitu:

Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-33/Pres/05/2025 tanggal 19 Mei 2025**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 30 Juni 2025**, dengan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/330/PW.11.01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

Dalam rangka menindaklanjuti **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI** diatas, kami melaporkan rangkaian pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Pada hari **Rabu tanggal 16 Juli 2025** dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (diwakili), Menteri Hukum (diwakili), dan Pimpinan Komite I DPD RI, *dengan acara*; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta pembentukan Panja.
2. Pada **tanggal 17 – 19 Juli 2025** dilakukan kunjungan kerja Panja ke Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan kepala daerah, pimpinan DPRD, dan tokoh/masyarakat kabupaten/kota yang ada di tiga provinsi tersebut. Panja memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta permasalahan yang mereka hadapi terkait dasar hukum pembentukan 10 kabupaten/kota tersebut. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan sesuai dengan realitas dan kebutuhan di lapangan.
3. Pada **tanggal 21 Juli 2025** dilaksanakan Rapat Panja RUU tentang 10 Kabupaten/Kota dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPN/Bapenas dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 10 RUU Kabupaten/Kota sesuai masukan-masukan dalam kunjungan kerja Panja ke tiga provinsi terkait. **Selanjutnya pada hari yang sama**, Panja

menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari wakil-wakil Komite I DPD RI dan Pemerintah dari Kemendagri, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM RUU 10 Kabupaten/Kota. Kemudian hasil akhirnya dirapikan kembali oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam bentuk draft akhir RUU 10 Kabupaten/Kota.

4. Selanjutnya, pada **tanggal 22 Juli 2025** dilaksanakan Rapat Panja lanjutan RUU tentang 10 Kabupaten/Kota dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPN/Bapenas untuk menyampaikan hasil laporan tim perumus dan tim sinkronisasi, serta membahas hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Rapat Panja ini telah menghasilkan 10 RUU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan wakil-wakil pemerintah, serta DPD yang direncanakan pada tanggal 23 Juli 2025 untuk diambil keputusan pada pembicaraan Tingkat I. **Dilanjutkan**, rapat internal dengan agenda menyampaikan hasil laporan panja pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota.
5. Selanjutnya Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat-I pengambilan keputusan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum, dan Komite I DPD RI, pada hari **Rabu, tanggal 23 Juli 2025**, dengan agenda: Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/Pengesahan Draft 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.
6. Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan dengan agenda pembacaan ***pandangan akhir mini Fraksi, pandangan akhir Komite I DPD RI serta pandangan akhir pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.***

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya **10 (sepuluh) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota tersebut diatas** kami berharap bahwa setiap Kabupaten/Kota telah memiliki Undang-Undang pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Dengan Pembentukan 10 (sepuluh) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota tersebut dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat;

Yth. Para Menteri yang mewakili Pemerintah; serta

Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. *Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi II, serta Badan Keahlian DPR RI yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota.*

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Undang Undang tentang Kabupaten/Kota **yang berada di Provinsi Gorontalo, di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di Provinsi Sulawesi Utara.**

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan draf **10 (sepuluh) Rancangan Undang - Undang tentang Kabupaten/Kota kepada Pemerintah dan Pimpinan Rapat Paripurna** agar dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang - Undang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**



Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.
A-416